KEDIRI BERBUDAYA



LAPORAN
LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI

PPID KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2025

Hubungi
Telp. (0354) 682152
Fax. (0354) 692279
Whatsapp +6285167333550

Alamat
Jl. Sekartaji No.2 Doko
Kecamatan Ngasem
Kabupaten Kediri

Kontak
Email :
ppid@kedirikab.go.id
Website:
ppid.kedirikab.go.id

B A B I

GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 sebagai Undang-Undang Keterbukaan Informasi tentu saja dimaksudkan untuk mengatur tentang pemenuhan hak publik atas informasi yang transparan dari badan publik. Tujuan keterbukaan informasi adalah memastikan bahwa lembaga public akan lebih akuntabel dan transparan dalam menyediakan informasi. Untuk mewujudkan *good governance*, UU KIP sangatlah perlu. UU KIP akan mengawal pemerintahan berlangsung transparan dan partisipasi masyarakat terjadi secara optimal dalam seluruh proses pemerintahan, mulai dari pengambilan, pelaksanaan serta evaluasi keputusan.

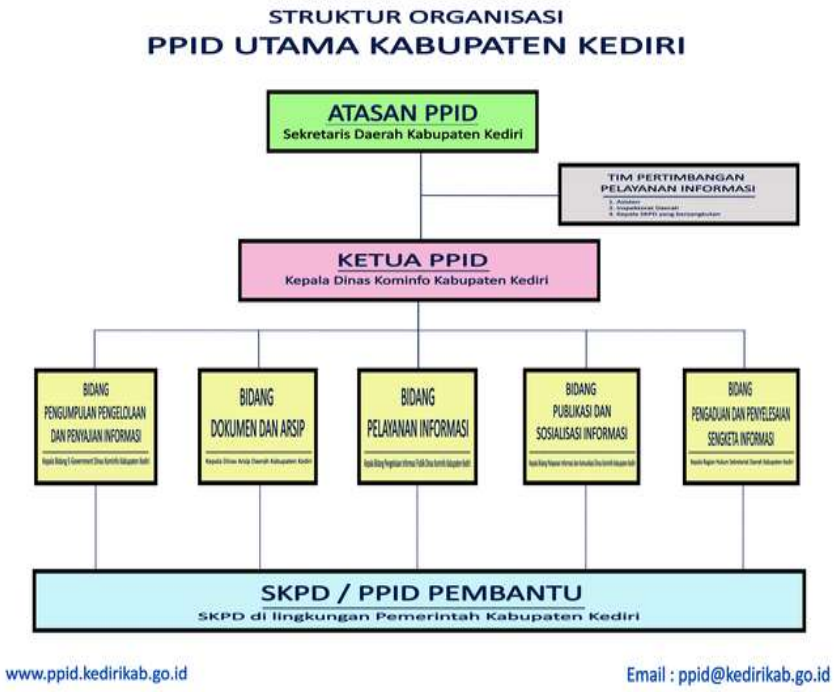
Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan setiap Badan Publik Pemerintah untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kediri merupakan salah satu badan publik yang berkewajiban melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Terkait Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Kediri diatur dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. Di tingkat Kabupaten Kediri, PPID ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kediri Nomor : 188.45/945/418.32/2013 dan diperbarui dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kediri Nomor : 188.45/351/418.08/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri. Sedangan untuk PPID Pembantu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Publik/OPD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.2 Struktur Organisasi dan Tugas PPID Kabupaten Kediri

Struktur organisasi dan tugas PPID Kabupaten Kediri dapat digambarkan dan diuraikan sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Kediri

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/351/418.08/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri, PPID Kabupaten Kediri terdiri dari Atasan PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID dan PPID Pelaksana, dengan uraian tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. Atasan PPID

Atasan PPID bertugas :

1) menerima Keberatan Pemohon Informasi
2) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi
3) mewakili Pemerintah Kabupaten Kediri dalam sengketa informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi bertugas :

1) membahas usulan informasi yang dikecualikan
2) memberikan saran dan pertimbangan dalam pelayanan informasi kepada Atasan PPID

c. PPID

PPID bertugas :

1) merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pelaksana
2) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik
3) mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi
4) melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik

d. PPID Pelaksana

PPID Pelaksana bertugas :

1) memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2) membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
3) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan
4) membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya
5) menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik
6) mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Kabupaten Kediri

Pengelolaan layanan informasi Publik di PPID Kabupaten Kediri meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, PPID Kabupaten Kediri wajib mengumumkan:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang dapat diakses melalui laman
 https://ppid.kedirikab.go.id/informasi-berkala
2. Informasi yang wajib tersedia secara serta merta dapat diakses melalui laman
 https://ppid.kedirikab.go.id/informasi-serta-merta
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses memalui laman
 https://ppid.kedirikab.go.id/informasi-setiap-saat

Guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, PPID Kabupaten Kediri telah melakukan pemutakhiran informasi public pada website PPID Kabupaten Kediri https://ppid.kedirikab.go.id/ paling sedikit satu kali dalam sebulan. Pemeliharaan dan pemutakhiran dilakukan agar tujuan informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat dijadikan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan informasi public yang disampaikan memalui website, sosial media, WA, telepon, jasa pos, maupun dating langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik. Pemutakhiran informasi yang dimaksud antara lain :

1. Informasi mengenai profil PPID Kabupaten Kediri, yaitu meliputi profil singkat pejabat PPID Kabupaten Kediri
 https://ppid.kedirikab.go.id/profil-ppid
2. Ringkasan informasi mengeneai program dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik
 https://ppid.kedirikab.go.id/informasi-berkala
3. Ringkasan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri
 https://ppid.kedirikab.go.id/informasi-berkala

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kediri wajib menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). Secara berkala, PPID Kabupaten Kediri pembahasan dengan seluruh PPID Pelaksana untuk melakukan penyusunan DIP. Hasil pembahasan DIP ditetapkan dengan Keputusan Atasan PPID Kabupaten Kediri mengenai DIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, sesuai ketentuan Pasal 15 Perki Nomor 1 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kediri juga mengelola dan memelihara Informasi yang dikecualikan.

Secara berkala, PPID Kabupaten Kediri bersama-sama PPID Pelaksana melakukan uji konsekuensi terhadap usul Informasi Publik yang dikecualikan. Kesepakatan dari hasil uji konsekuensi dituangkan dalam sebuah Lembar Pengujian Konsekuensi yang ditandatangani oleh PPID Kabupaten Kediri.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Pelaksana dibantu oleh petugas layanan informasi. Panduan bagi petugas layanan informasi dalam melakukan pengelolaan layanan informasi publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Ketua PPID. SOP tersebut diantaranya: SOP Pengelolaan Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi, SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik dan SOP Pendokumentasian Informasi dikecualikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B A B II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/351/418.08/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri, Bidang Pelayanan Informasi PPID Kabupaten Kediri menjadi tugas dari Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Kediri dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kediri.

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, fasilitas yang disediakan oleh PPID Kabupaten Kediri sebagai berikut :

1. Layanan *Front Office*

 Layanan *Front Office* meliputi :

 a. Desk layanan langsung

 Pemohon yang ingin menyampaikan permohonan informasinya secara langsung ke PPID Kabupaten Kediri bisa didapatkan secara langsung di Sekretariat PPID Kabupaten Kediri yang bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, yang beralamatkan di Jl. Sekartaji No. 2, Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.Ruangan tersebut menyediakan ruangan / meja layanan informasi yang dilengkapi dengan sarana pendukung antara lain diantaranya seperangkat komputer untuk pengelola layanan, printer, meja dan komputer.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



b. Desk layanan melalui website

Dalam menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar Layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional, PPID Kabupaten Kediri mengembangkan system penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.

Sistem ini dikembangkan dengan komitmen layanan informasi yang professional, cepat, akurat dan memberikan layanan informasi dengan prosedur mudah dan biaya ringan melalui email *ppid@kedirikab.go.id* dan pada website *ppid.kedirikab.go.id* . Permohonan informasi yang diterima secara online di proses oleh Bagian Pengelola dan pelayanan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Seiring dengan era keterbukaan informasi memacu PPID Kabupaten Kediri untuk terus berinovasi dalam mewujudkan hak publik untuk memperoleh informasi. Salah satu bentuk pengembangan layanan informasi public ini adalah layanan informasi berbasis web. Dalam pengembangan, website diperbarui tampilannya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pencarian informasi secara mandiri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Website PPID Kabupaten Kediri juga sejak tahun ini sudah ditambahkan menu khusus terkait informasi public sebagai wujud keterbukaan informasi public yang memuat informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

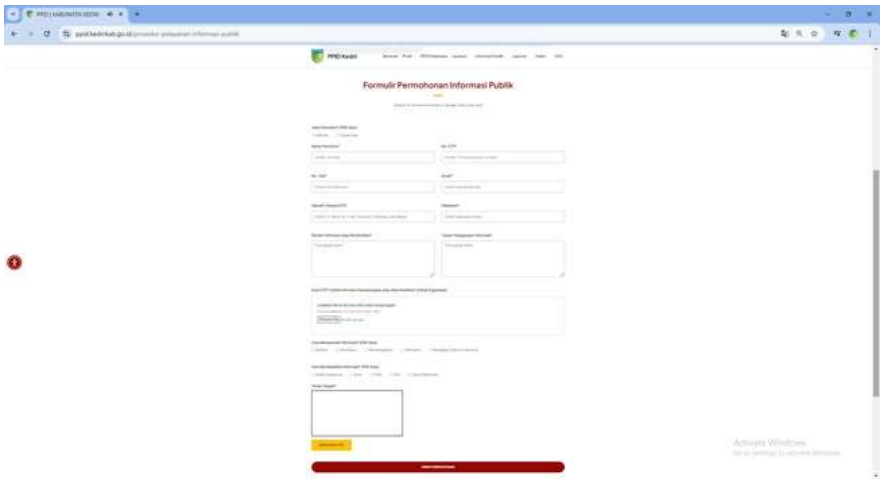
Proses pengunggahan konten informasi publik tersebut secara rutin diperbaharui karena hal ini merupakan indicator PPID Kabupaten Kediri sebagai badan publik dalam kewajibannya menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.



Beberapa layanan informasi public di website ppid.kedirikab.go.id

1) Layanan Permohonan Informasi

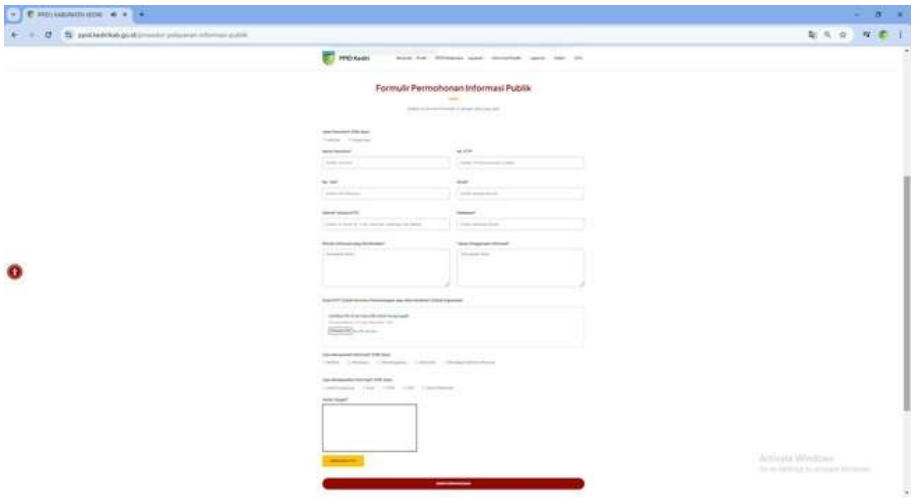
 Layanan permohonan informasi melalui website ini bisa di akses melalui link : https://ppid.kedirikab.go.id/prosedur-pelayanan-informasi-publik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Layanan Pengajuan Keberatan

Layanan pengajuan keberatan di website PPID Kabupaten Kediri dapat di akses melalui link : https://ppid.kedirikab.go.id/prosedur-pengelolaan-keberatan-informasi-publik



3) Saran dan Pengajuan

Masukkan, saran dan pengaduan tekait informasi public di website PPID Kabupaten Kediri dapat di akses melalui link : https://www.lapor.go.id/ atau https://wbs.kedirikab.go.id/ dan hotline 085167333550



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



c. Layanan melalui Telepon

Pemohon informasi yang memohon informasi, PPID Kabupaten Kediri menyediakan layanan informasi publik melalui telepon (0354) 682152 atau call center PPID Kabupaten Kediri 0851-6733-3550

d. Layanan pengaduan melalui Aplikasi Lapor

Pemohon informasi yang melakukan permohonan pengaduan ke Pemerintah Kabupaten Kediri dapat mengakses pada laman : https://www.lapor.go.id/

e. Layanan melalui Media Sosial PPID Kabupaten Kediri

a. Instagram PPID Kabupaten Kediri (@ppidkabupatenkediri)

b. Facebook (@Ppid KabKediri)

2. *Back Office* meliputi :

a. Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi

b. Bidang Dokumen dan Arsip

c. Bidang Pelayanan Informasi

d. Bidang Publikasi dan Sosialisasi Informasi

e. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pelayanan informasi publik tersebut didukung dan difasilitasi oleh sarana seperti : formulir permohonan informasi, formulir keberatan, 2 perangkat computer, 1 perangkat printer, jaringan internet, monitor akses informasi, papan pengumuman, serta meja kursi petugas dan tamu.

2.2 SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya :

SDM memiliki peran yang penting dalam proses layanan informasi publik di PPID Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Kabupaten Kediri dibantu oleh pegawai fungsional di PPID Kabupaten Kediri.PPID Kabupaten Kediri melakukan penguatan internal bidang SDM seperti :

1. Penyelenggaraan Workshop Keterbukaan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana oleh PPID Kabupaten Kediri

 Yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan penyamaan persepsi diantara pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Kediri akan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

2. Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan Pemerintah Kabupaten Kediri

 Dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana terkait informasi public yang dikecualikan.

Secara operasional PPID Utama Kabupaten Kediri Bidang Pelayanan Informasi didukung oleh SDM dari Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sebagai berikut :

Tabel 1. Data SDM Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

SDM	Jumlah	Jabatan
ASN :		
Laki-Laki	2	Kasi 1 orang, staf 1 orang
Perempuan	1	Kasi 1 orang
Laki-Laki	2	-
Perempuan	1	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.3 Waktu Pelayanan Publik

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik di Sekretariat PPID yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Sesuai Standar Operasional Prosedur, waktu pelayanan informasi publik di Sekretariat PPID sebagai berikut :

Tabel 2. Waktu Pelayanan Informasi Publik PPID Kab. Kediri

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin - Kamis	07.15 – 15.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	07.00 – 11.30 WIB	-
Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B A B III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2024, PPID Kabupaten Kediri telah menerima 5 (lima) permohonan informasi publik, terdapat 5 (lima) permohonan yang dapat dipenuhi.

Berikut rincian pelayanan informasi di PPID Utama Kabupaten Kediri yang bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2025 :

Tabel 3. Daftar Permohonan Informasi Berdasarkan Waktu yang Diperlukan Tahun 2025

No.	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan informasi			Keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
1	Soeryanto	20 Hari Kerja	√	-	-	-
2	Salvira Titania Maharani	11 Hari Kerja	√	-	-	-
3	Taufiq Ramadhan	9 Hari Kerja	√	-	-	-

Tabel 4. Daftar Permohonan Informasi Tahun 2025

Tahun 2025							
No	**Tanggal Permohonan**	**Nama**	**Pekerjaan**	**Informasi Yang Diperlukan**	**Tujuan**	**Keputusan/ Jawaban**	**Tanggal Jawaban**
1	14 Februari 2025	Soeryanto	Perdagangan	Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan ke PPID Desa Mlancu Kec. Kandangan Kab.Kediri mengenai kegiatan IBM Pamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat) Desa Mlancu Tahun 2024 lokasi Tahap II	Untuk peran serta masyarakat	Pemohon telah mencabut permohonan Informasi	3 Maret 2024
				a. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)			
				b. Gambar Pekerjaan Fisik			
				c. Spesifikasi Pekerjaan Fisik			
				d. Daftar Kuantitas dan Harga			
				e. Kwitansi Belanja Barang pada Program Bantuan kepada Masyarakat			
				f. Daftar Penerima Barang pada Program Bantuan kepada Masyarakat			
				g. Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada Program Kegiatan			
2	24 Juli 2025	Salvira Titania	Pelajar	Permintaan Informasi dan	Permintaan Informasi dan Pengaduan atas	Mendapatkan balasan Surat dari	8 Agustus 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Maharani		Pengaduan atas Penanganan Kasus Kadet Modang Sudiro dan ayahnya	Penanganan Kasus Kadet Modang Sudiro dan ayahnya	Dinas Pariwisata Kab.Kediri	
3	17 September 2025	Taufiq Ramadhan	Mahasiswa	RPJMD 2025-2029, LKPJ tahun 2022, 2023, 2024, Perda APBD 2025, Perda APBD-P 2025, RKPD 2006 KUAPPAS 2026	Kontrol Sosial	Mendapatkan salinan Soft copy	30 September 2025

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID

Implementasi pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu Standar Operasional Prosedur untuk :

1. Menciptakan suatu standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan.
2. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit layanan informasi public dalam memberikan pelayanan sehari-hari
3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
4. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan procedural dalam memberikan pelayanan.

PPID Utama Kabupaten Kediri dan PPID Pelaksana telah menyusun 7 (tujuh) Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi Publik diantaranya :

1. SOP Permintaan Informasi Publik
2. SOP Pengajuan Keberatan
3. SOP Pengujian Konsekuensi
4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
5. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
6. SOP Pengumuman
7. SOP Maklumat Pelayanan

Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi public yang berada dibawah penguasaan PPID Kabupaten Kediri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penyusunan DIP ini bertujuan untuk membantu penyusunan database informasi dan mengetahui informasi apa saja yang dikuasai keberadaan informasi tersebut ada di unit kerja Pemerintah Kabupaten Kediri karena sering kali masing-masing unit kerja Pemerintah Kabupaten Kediri tidak mengetahui informasi apa saja yang berada di unit kerja Pemerintah Kabupaten Kediri yang lain. DIP ini juga memudahkan masyarakat saat mencari informasi dan menginformasikan kepada public mengenai informasi apa saja yang berada di Pemerintah Kabupaten Kediri. Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kediri ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Nomor : 500.12.11.1/418.31/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik yang wajib dibuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025

Capaian PPID Kabupaten Kediri

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Keterbukaan Informasi di PPID Kabupaten Kediri sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik.

PPID Kabupaten Kediri Tahun 2024 telah di monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 400.15.1/115/KI-Prov.Jatim/VII/2025 tentang Undangan Sosialisasi dan Bimtek E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025 dan Surat dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 400.15.1/122/KI-Prov.Jatim/VII/2025 tentang Pelaksanaan E-Monev Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2025 tanggal 28 Juli 2025.

Pada tahapan pengisian kuesioner mandiri atau Self Asesment Quenstionaire (SAQ) PPID Kabupaten Kediri mengirimkan kembali Kuesioner ke Komisi Informasi dan pada tahapan kuesioner melalui Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 15.1/SK/KI-Prov.Jatim /XI/2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 mendapatkan nilai sebesar 70,57.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.1 Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan Informasi

Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan tercantum juga dalam Standart Operasional Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri.

3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan Atau ditolak
2025	3	-	-
2024	5	-	-
2023	4	-	1
2022	-	-	-
2021	1	0	0

3.3 Kendala Internal dan Eksternal

Kendala yang dihadapi dalam Pelayanan Informasi Publik baik internal maupun eksternal bisa digambarkan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman Pejabat PPID Utama maupun PPID Pelaksana terhadap sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik
2. Minimnya informasi publik yang disediakan baik secara langsung maupun di website
3. Kurangnya koordinasi PPID dan PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi publik
4. Informasi yang tersedia kurang up date
5. Rendahnya permintaan informasi di PPID

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B A B IV

RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Kabupaten Kediri dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penguatan Kapasitas Pejabat PPID dan PPID Pelaksana melalui kegiatan sosialisasi
2. Memperbarui instrumen kebijakan layanan informasi dengan menyesuaikan perubahan kebijakan layanan informasi diatasnya, seperti SK PPID, DIP, LLD dsb
3. Meningkatkan publikasi informasi dengan memperbaiki website PPID Kabupaten Kediri dan PPID Pelaksana
4. Memberbarui konten dan update data pada website PPID dan PPID Pelaksana
5. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal
6. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Pelaksana di lingkup Kabupaten Kediri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V

HASIL MONITORING DAN EVALUASI OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Self Assesment Questioner (SAQ) dan visitasi. Berikut hasil monitoring dan evaluasi untuk PPID Kabupaten Kediri :

Tabel 6. Indeks Kategori PPID Kabupaten Kediri

Tahun	Keterangan
2025	Indeks Kategori PPID E (Tidak Informatif)
2024	Indeks Kategori PPID A (Informatif)
2023	Indeks Kategori PPID B (Menunju Informatif)
2022	Indeks Kategori PPID E (tidak informatif)
2021	Indeks Kategori PPID E (tidak informatif)
2020	Indeks Kategori PPID E (tidak informatif)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB VI

KESIMPULAN

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan setiap Badan Publik Pemerintah untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas diperlukan adanya sinergitas dan kerjasama yang baik di seluruh jajaran Pemerinta Kabupaten Kediri. Tugas pelayanan informasi publik tidak hanya menjadi tugas dari PPID Utama di Dinas Kominfo Kabupaten Kediri semata tetapi juga memerlukan dukungan dari PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai OPD yang menguasai informasi.

Pelayanan Informasi Publik dalam hal ini melalui fungsi PPID di Kabupaten Kediri memang belum bisa berjalan maksimal. PPID Kabupaten Kediri akan berupaya untuk meningkatkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP, termasuk didalamnya melakukan update instrument keterbukaan informasi publik menyesuaikan dengan kebijakan yang berkembang. Dengan demikian, semoga kedepannya PPID Kabupaten Kediri dapat memberikan layanan informasi yang berkualitas untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (good gavernance dan open government)

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kediri

Diana Herawati, S.Si.T., M.P.H.
Pembina / IV-a
NIP. 197310051993012003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).